

**REVIEW OF ISLAMIC LAW ON STRATEGIES
FOR THE UTILIZATION OF WAQF FUNDS
IN THE AL-QUR'AN WAQF AGENCY (BWA) YOGYAKARTA**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STRATEGI
PENDAYAGUNAAN DANA WAKAF
DI BADAN WAKAF AL-QUR'AN (BWA) YOGYAKARTA**

<https://uia.e-journal.id/alrisalah/article/1989>

DOI: 10.34005/alrisalah.v13i1.1989

Submitted: 11-07-2022 Reviewed: 02-12-2022 Published: 09-12-2022

Maulana Umar Inamul Hasan

maulana.umar1998@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nurulia Shalehatun Nisa

nuruliashalehatunnisa@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Arum Al Fakih

arumalf@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Abstract

Waqf is one of the teachings of Islam that has socio-economic value for the welfare of society. Along with the times, waqf is not only in the form of goods, but can also be in the form of money and productive waqf. In fact, this understanding of the development of waqf is not widely known by the public, including in the Yogyakarta area. Waqf has a big role in providing the benefits of waqf property in Indonesia. Good institutional administration and strategies in the utilization of waqf funds are very important aspects to pay attention to, in order to achieve the



goals of the waqf itself. Each waqf institution has its own strategy to realize its vision and mission, as well as BWA Yogyakarta which has an innovative strategy in order to realize its programs. What is the strategy for utilizing waqf funds at BWA Yogyakarta? What is the strategy for utilizing waqf funds at BWA Yogyakarta in a normative and juridical review?

The type of research carried out by the authors is field research, the nature of this research is prescriptive research, the approach used by the authors is a normative empirical approach with *mas}lah}ah mursalah* theory, the data source consists of primary data and secondary data, data collection techniques in the research consists of methods of observation, interviews, and documentation, and the frame of mind that the compiler uses in data analysis is the inductive method.

The result of this research is that BWA Yogyakarta has three strategies, namely Expansion Strategy (Traffic), Prospect Funding Strategy, and Customer and Partner Strategy. The application of the three strategies of BWA Yogyakarta normatively is in accordance with the concept of *mas}lah}ah mursalah*, and juridically, the three strategies follow most of the regulations stipulated by law, namely Article 4, Article 5, Article 11, Article 21, Article 22, Article 28, Article 42, Article 43 of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf, Government Regulation Number 42 of 2006 concerning Implementation of Law Number 41 of 2004, Article 22 paragraph 1 and the Fatwa Commission of the Indonesian Ulema Council (MUI) on 11 May 2002. However, the three strategies did not fully implement Article 21 of Law Number 41 of 2004 concerning waqf and Government Regulation Number 42 of 2006 article 26.

Keywords: *Islamic Law, Strategy, Utilization of Waqf Funds, BWA Yogyakarta.*

Abstrak

Wakaf merupakan salah satu ajaran Islam yang memiliki nilai sosial ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, wakaf tidak hanya berbentuk barang, namun juga dapat berupa uang dan wakaf produktif. Kenyataannya, pemahaman tentang perkembangan wakaf ini tidak banyak diketahui oleh masyarakat, termasuk di daerah Yogyakarta. Wakaf memiliki andil besar dalam memberikan kemanfaatan harta wakaf di Indonesia. Administrasi kelembagaan yang baik serta strategi dalam pendayagunaan dana wakaf merupakan aspek yang sangat penting untuk diperhatikan, guna mencapai tujuan dari wakaf itu sendiri. Tiap-tiap lembaga wakaf memiliki strategi tersendiri untuk mewujudkan visi dan misi, demikian pula BWA Yogyakarta yang mempunyai strategi inovatif dalam rangka merealisasikan program-programnya. Bagaimana strategi pendayagunaan dana wakaf di BWA Yogyakarta? Bagaimana strategi pendayagunaan dana wakaf di BWA Yogyakarta dalam tinjauan normatif dan yuridis?

Jenis penelitian yang dilakukan penyusun adalah penelitian lapangan (*Field Reserach*), sifat penelitian ini ialah penelitian preskriptif, pendekatan yang digunakan penyusun ialah pendekatan empiris normatif dengan teori *mas}lah}ah mursalah*, sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dalam penelitian terdiri dari metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan kerangka pemikiran yang penyusun gunakan dalam analisis data ialah metode induktif.



Hasil penelitian ini adalah bahwa BWA Yogyakarta memiliki tiga strategi, yaitu Strategi Ekspansi (Traffic), Strategi Prospek Funding, dan Strategi Customer dan Mitra. Penerapan tiga strategi BWA Yogyakarta secara normatif sesuai dengan konsep masalah-masalah hukum, dan secara yuridis, tiga strategi mengikuti sebagian besar regulasi yang ditetapkan oleh undang-undang, yaitu Pasal 4, Pasal 5, Pasal 11, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 28, Pasal 42, Pasal 43 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 22 ayat 1 dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 11 Mei 2002. Namun tiga strategi tersebut tidak sepenuhnya menjalankan Pasal 21 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 pasal 26.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Strategi, Pendayagunaan Dana Wakaf, BWA Yogyakarta*



A. Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu ajaran yang sangat diperhatikan dalam Islam dan memiliki nilai sosial ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Wahbah az-Zuhaili menyebutkan bahwa wakaf ialah menahan harta yang bisa dimandatkan, sementara barang tersebut masih utuh, dengan menghentikan sama sekali pengawasan terhadap barang tersebut dari orang yang mewakafkan, untuk pengelolaan yang diperbolehkan dan riil, ataupun pengelolaan *revenue* (penghasilan) untuk tujuan kebaikan dalam rangka pendekatan diri kepada Allah.¹ Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjelaskan bahwa wakaf ialah perbuatan hukum *waqif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda yang dimiliki untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.²

Seiring dengan perkembangan zaman, wakaf kini sudah berupa uang dan wakaf produktif. Dengan perkembangan tersebut, pemerintah juga memperluas cakupan harta wakaf, salah satunya ialah wakaf uang seperti yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006.³ Namun kenyataannya, pemahaman tentang perkembangan wakaf ini tidak banyak diketahui oleh masyarakat, termasuk di daerah Yogyakarta. Pada umumnya, masyarakat memahami bahwa wakaf bersifat tradisional baik dari rukun, syarat, maupun maksud diadakannya wakaf itu sendiri, seperti penyaluran wakaf untuk kepentingan masjid, pondok pesantren, dan kuburan saja.⁴ Hal ini menyebabkan esensi dan peran dari wakaf menjadi kurang maksimal dalam memberi kemanfaatan sosial, serta menuntut adanya terobosan yang dapat dilakukan bagi ketersediaan dana untuk pengembangan sosial dari sektor non pemerintah atau dana sosial.⁵

Lembaga sosial wakaf yang beroperasi menghimpun dana wakaf di Indonesia ialah Badan Wakaf Indonesia (BWI), Lembaga Zakat Infak Shadaqah Wakaf (ZISWAF), dan Badan

¹ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, cet. ke-10, (Damaskus: Daar al-Fikr, 2007), X: 271.

² Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 1.

³ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

⁴ Muhammad Guffar Harahap, "Strategi Fundraising Wakaf di Badan Wakaf Pondok Pesantren Mawaridussalam," *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 4:2 (Desember, 2019), hlm. 301.

⁵ Ahmad Furqon, "Wakaf Sebagai Solusi Permasalahan-permasalahan Dunia Pendidikan di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Vol. 10:1, (Juni, 2012), hlm. 36.



Wakaf Al-Qur'an (BWA). Selain administrasi kelembagaan yang tertata rapi, strategi yang baik dalam pendayagunaan dana wakaf juga sangat penting untuk diaplikasikan, sebagai acuan utama lembaga dalam menjalankan program-programnya, seperti halnya regulasi dan sosialisasi yang disepakati merupakan potensi kekuatan untuk pengelolaan wakaf.⁶

Badan Wakaf Indonesia (BWI) menggunakan strategi *public relations* dalam mensosialisasikan wakaf tunai, yakni bentuk komunikasi lembaga untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kontribusi wakaf dalam memberikan kemaslahatan, serta strategi persuasif, yakni berupaya untuk mewujudkan pemahaman masyarakat tentang wakaf tunai dan mempengaruhi masyarakat agar mau berwakaf dan mengetahui pemanfaatan dari wakaf tunai tersebut.⁷

Lembaga Zakat Infak Shadaqah Wakaf (ZISWAF) menggunakan strategi pemasaran proses STP (*Segmenting, Targetting, Positioning*). Proses *segmenting* dilakukan dengan melihat beberapa aspek, antara lain geografis, psikografis, demografis, dan perilaku. Proses *targetting* menetapkan segmentasi pasar yang potensial, seperti perumahan elit di wilayah perkotaan, guru sekolah, pengurus masjid, guru Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), anak-anak sekolah dan mahasiswa. Proses *positioning* dilakukan dengan mendesain citra lembaga dengan baik.⁸

Adapun Badan Wakaf Al-Qur'an Yogyakarta memiliki keistimewaan tersendiri dibanding lembaga wakaf lainnya.⁹ BWA menerapkan tiga strategi dalam pendayagunaan dana wakaf, yaitu, strategi *ekspansi (traffic)*, strategi *prospek funding*, dan strategi *Customer dan Mitra*, yaitu strategi yang berperan dalam melayani para *wakif* yang ingin menitipkan hartanya untuk didayagunakan melalui program BWA, yakni pelayanan dalam menerima dana wakaf dengan pembuatan bukti wakaf pada kuitansi serta pencatatan data *wakif* sebagai laporan dan informasi dari pihak BWA kepada *wakif* atas pendayagunaan, pendistribusian,

⁶ Dharma Satyawati, Achmad Firdaus, dan Bayu Taufiq Possumah, "Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif di Indonesia," *Jurnal Komunikasi Bisnis dan Manajemen*, Vol. 5:2, (Juli, 2018), hlm. 63.

⁷ Fatmawati Harahap, "Strategi public Relations Badan Wakaf Indonesia dalam Mensosialisasikan Wakaf Tunai," Skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2013), hlm. 79.

⁸ Ahmad Kholili, "Strategi Pemasaran Zakat, Infaq, Shodaqoh, Wakaf (ZISWAF) dan Implementasinya di Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat (LAZDAU) Kabupaten Sidoarjo," Skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2018), hlm. 142.

⁹ Tiswarni, "Strategi *Nazhir* dalam Pengelolaan Wakaf," Disertasi Doktor Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang (2013), hlm. 4.



dan pengalokasian wakaf.¹⁰

Berdasarkan strategi tersebut, BWA Yogyakarta memiliki inovasi tersendiri yang berbeda dengan lembaga wakaf atau lembaga *filanthropy* lainnya yang terfokus pada penyaluran pengetahuan dan nilai wakaf itu sendiri kepada masyarakat. BWA Yogyakarta merancang strategi baru yang bermuara penerapan konsep *masalah}ah mursalah*, karena tidak disebutkan secara eksplisit di dalam *nas}*, namun berdampak pada peningkatan pengetahuan, kepercayaan, motivasi, serta terdorongnya para *wa>qif* untuk berwakaf serta mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.

Penelitian ini meneliti langsung lembaga yang bergerak dalam bidang penyaluran harta wakaf dengan sistem kelembagaan, sehingga akan mewadahi citra *naz}i>r* wakaf yang kredibel dan akuntabel. Selain itu, penelitian ini juga membahas tentang tiga strategi pendayagunaan dana wakaf yang diimplementasikan BWA Yogyakarta dalam menjalankan programnya, serta keistimewaan dari masing-masing strategi untuk mencapai visi dan misi BWA sendiri. Hal itu mengingat bahwa terdapat banyak lembaga sosial lainnya dengan sistem dan strategi yang berbeda serta *output* yang berbeda pula. Oleh karenanya, strategi yang diterapkan BWA Yogyakarta dalam mendayagunakan dana wakaf perlu dilihat dan diteliti dari hukum Islam untuk melihat pencapaiannya dalam mendayagunakan dana wakaf masyarakat.

B. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penyusun adalah penelitian lapangan (*Field Reserach*) dengan metode kualitatif, sifat penelitian ini ialah penelitian preskriptif, pendekatan yang digunakan penyusun ialah pendekatan normatif yuridis dengan teori *masalah}ah mursalah*, sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data dalam penelitian terdiri dari metode observasi terhadap strategi BWA Yogyakarta dalam menjalankan program, dilanjutkan dengan pengadaan *interview* secara langsung dengan berbagai narasumber terkait, disertai telaah sumber data lainnya, untuk mendapatkan hasil yang objektif terhadap objek penelitian, dan kerangka pemikiran yang penyusun gunakan dalam analisis data ialah metode *induktif*.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 39.



C. Hasil dan Diskusi

1. Wakaf dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Wakaf secara bahasa, berasal dari kata *al-waqf*, yang maknanya adalah *al-h}abs* (menahan). Istilah wakaf sendiri berasal dari kata *waqafa-yaqifu-waqfan*, artinya sama dengan *h}abasa-yah}bisu-h}absan* (menahan. Dalam pengertian syari'at, wakaf bermakna menahan pokok dan mendermakan buah, atau dengan kata lain menahan harta dan mengalirkan manfaatnya untuk kepentingan Allah dan agama-Nya.¹¹ Menurut As-Sayyid Sa>biq, wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah.¹² Menurut As}-S}an'a>ni>, wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya dan digunakan untuk kebaikan.¹³ Abu Hanifah dan Malikiyah memiliki persamaan dalam definisi, yaitu menahan harta yang diwakafkan dengan menetapkan kepemilikan tetap berada di tangan pewakaf, namun mereka memiliki perbedaan pendefinisian di sisi lain, mengenai apakah wakaf itu lazim atau tidak. Abu Hanifah berpendapat bahwa wakaf adalah akad tidak lazim, sehingga pewakaf dapat mengambil kembali harta yang diwakafkan dan bahkan membatalkan akadnya, sedangkan ulama Malikiyah yang melihat wakaf adalah akad tidak lazim, walaupun kepemilikan tetap berada di tangan pewakaf namun ia tetap tidak boleh membatalkan akad tersebut.¹⁴

Wakaf uang merupakan fenomena baru yang masih sering diperdebatkan mengenai legalitasnya sebagai solusi dari agama ini untuk mengentaskan kemiskinan. Karena tidak adanya dalil *s}ari>h}* dari *nas}* Al-Qur'an, hadis, ijmak maupun *qiya>s* yang secara gamblang menjelaskan hukumnya. Meski demikian, berdasarkan praktek dan fungsinya, wakaf tunai ini jelas mempunyai manfaat yang besar bagi kemajuan ekonomi masyarakat. Dengan itu maka hukum wakaf tunai ini menjadi boleh ditinjau dengan menggunakan pendekatan *Mas}lah}ah Mursalah*.¹⁵ Peruntukan wakaf tidak hanya terbatas pada hal-hal peribadatan, namun juga

¹¹ As-Sayyid Sa>biq, *Fiqh as-Sunnah* terjemah Mukhlisin Dzaki dan Arif Hidayat, Cet. Ke-1, (Surakarta: Insan Kamil, 2016), IV: 483.

¹² As-Sayyid Sa>biq, *Fiqh as-Sunnah*, terjemahan, IV: 426.

¹³ Muhammad bin Isma'il al-Kahlani as}-S}an'a>ni>, *Subul as-Sala>m*, terjemahan (Semarang: Toha Putra, t.th), III: 87.

¹⁴ Hamidah Mudhofir, "Istihsan dan Aplikasinya dalam Wakaf Tunai di Indonesia," *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 1, (Desember 2017), hlm. 34.

¹⁵ *Ibid*.



diimbangi dengan wakaf yang dikelola secara produktif, sehingga kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang diharapkan dari lembaga wakaf akan dapat terealisasi secara optimal.¹⁶

Penyusun dalam penelitian ini menggunakan teori hukum Islam, yaitu *mas}lah}ah mursalah*. Menurut ahli fikih, *mas}lah}ah mursalah* adalah kemaslahatan di mana syara' tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan tersebut, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuan atau pembatalannya, ia bersifat mutlak karena tidak ada dalil yang mengikat atas pengakuan boleh ataupun pembolehanannya.¹⁷

Imam *Al-Gaza>li* mengemukakan bahwa pada prinsipnya *mas}lah}ah* adalah “mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut ada lima bentuk, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' tersebut, maka dinamakan *mas}lah}ah*, dan upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara' tersebut juga dinamakan *mas}lah}ah*.¹⁸

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa untuk menjadikan *mas}lah}ah mursalah* sebagai dalil, disyaratkan *mas}lah}ah* tersebut berpengaruh pada hukum, artinya ada ayat, hadis, atau ijma' yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan 'illat (motivasi hukum) dalam penetapan suatu hukum, atau jenis sifat yang menjadi motivasi hukum tersebut.¹⁹ Ulama Malikiyah dan Hanabilah menerima *mas}lah}ah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fikih yang paling banyak dan luas menerapkannya. Menurut mereka, *mas}lah}ah mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan *nas}*, bukan dari *nas}* yang rinci seperti yang berlaku dalam *qiya>s*, bahkan Imam Syathibi mengatakan bahwa keberadaan dan kualitas *mas}lah}ah mursalah* itu bersifat pasti (*qat}'i>*), sekalipun dalam penerapannya bersifat *z}anni>* (*relative*).²⁰

¹⁶ Mohammad Syafiq Noor, “*Problematika Pendayagunaan Benda Wakaf di Kota Yogyakarta (2014-2015)*,” hlm. 71.

¹⁷ Abdul Wahha>b Khalla>f, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Mohammad Zuhri dan Ahmad Qorib, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 116.

¹⁸ Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Paramuada Avertising, 2008), hlm. 152.

¹⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Ciputat: Logos Publishing House, 1996), hlm. 120.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 121.



Begitu halnya dengan ulama Syafi'iyah pada dasarnya, juga menjadikan *mas}lah}ah mursalah* sebagai salah satu dalil syara', akan tetapi Imam Syafi'i memasukkannya ke dalam qiyas, namun salah satu pengikut mazhab ini, yaitu Imam Ghazali, bahkan secara luas dalam kitab-kitab ushul fikihnya membahas permasalahan *mas}lah}ah mursalah*, walaupun beliau menyebutnya dengan istilah *al-istis}lah}ah*. Atas dasar hal itu, jumhur ulama menerima *mas}lah}ah mursalah* sebagai salah satu metode dalam *istinbat} hukum Islam*.²¹

Dalam menggunakan *mas}lah}ah mursalah* sebagai hujjah, para ulama bersikap sangat hati-hati, sehingga tidak menimbulkan pembentukan syariat berdasarkan nafsu dan keinginan tertentu. Maka dari itu, para ulama menyusun syarat-syarat *mas}lah}ah mursalah* yang dipakai sebagai acuan dalam pembentukan hukum. Abdul Wahha>b Khalla>f menyebutkan bahwa syarat-syarat *mas}lah}ah mursalah* untuk bisa dijadikan sebagai hujjah, yaitu:³¹ Pertama, *mas}lah}ah* harus benar-benar membuahakan *mas}lah}ah* atau tidak dilandasi hal yang mengada-ngada, hal itu ditujukan agar pembentukan hukum didasarkan atas peristiwa yang memberikan kemanfaatan bukan atas peristiwa yang banyak menimbulkan *kemud}aratan*. Jika *mas}lah}ah* itu berdasarkan asumsi, atau hukum itu mendatangkan kemanfaatan tanpa pertimbangan apakah masalah itu bisa lahir dengan cara pembentukan tersebut. Misalnya, *mas}lah}ah* dalam hal pengambilan hak seorang suami dalam menceraikan istrinya.²² Kedua, *mas}lah}ah* itu sifatnya umum, bukan perorangan. Maksudnya bahwa kaitannya dengan pembentukan hukum terhadap suatu kejadian atau masalah, dapat melahirkan kemanfaatan bagi kebanyakan umat manusia, yang benar-benar dapat terealisasi. Ketiga, pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan ini tidak bertentangan dengan tata hukum atau dasar ketetapan *nas}* dan *ijma}*. Seperti hal tuntutan kemaslahatan untuk mempersamakan hak waris antara anak laki-laki dengan perempuan, merupakan kemaslahatan yang tidak dibenarkan, sebab bertentangan dengan *nas}* yang telah ada. Keempat, pembentukan *mas}lah}ah* itu harus seirama dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh hukum-hukum Islam, karena jika bertentangan maka *mas}lah}ah* tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai *mas}lah}ah*. Kelima, *mas}lah}ah* itu bukan bukan *mas}lah}ah* yang tidak benar, di mana *nas}* yang ada

²¹ *Ibid.*, hlm. 123.

²² Abdul Wahha>b Khalla>f, *Ilmu Us}ul Fiqh*, Terjemahan Masdar Helmy, Cet Ke-2, hlm. 146.



tidak menganggap salah dan tidak pula membenarkannya.²³

Peraturan perundang-undangan di Indonesia juga telah mengatur tentang wakaf dan pendayagunaan dana wakaf. Tujuan wakaf sendiri berdasarkan pasal 4 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf ialah memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Fungsi wakaf disebutkan dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, yaitu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.²⁴

Pasal 11 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, menerangkan bahwa *nazhir* mempunyai tugas, yaitu pengadaan administrasi harta benda wakaf, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, pengawasan dan perlindungan harta benda wakaf, laporan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Pasal 21 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menyebutkan bahwa ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf, akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama dan identitas waqif, nama dan identitas *nazhir*, data dan keterangan harta benda wakaf, peruntukan harta benda wakaf, jangka waktu wakaf. Pasal 22 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, terdapat rambu-rambu dalam hal peruntukan harta benda wakaf, yaitu untuk sarana dan kegiatan ibadah, kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, serta kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'at dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁵

Selain itu, dalam Pasal 23 juga dijelaskan bahwa penetapan peruntukan harta benda wakaf dilakukan oleh waqif pada pelaksanaan ikrar wakaf²⁶. Dalam hal waqif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, *nazhir* dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf. Dalam peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 22

²³ *Ibid.*

²⁴ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 4 dan 5.

²⁵ Ahmad Syafiq, "Urgensi Pencatatan Wakaf di Indonesia setelah Berlakunya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf," *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 2:1, (Juni 2015), hlm. 187.

²⁶ Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 23.



ayat 1, diperbolehkan wakaf dalam bentuk uang.²⁷ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga membolehkan wakaf tunai. Fatwa ini dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002.²⁸ Isi dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002 ialah sebagai berikut²⁹ :

- 1) Wakaf uang (*cash waqf/waqf al-nuqu>d*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- 2) Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- 3) Wakaf uang hukumnya jawa>z (boleh).
- 4) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
- 5) Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 28 disebutkan bahwa wakaf tunai dapat disalurkan melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang ditunjuk oleh menteri.³⁰ Ketentuan lain dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 26 mengenai mekanisme layanan wakaf uang di LKS-PWU sekurang-kurangnya memuat keterangan sebagai berikut: nama LKS penerima wakaf uang; nama wa>qif; alamat wa>qif; jumlah wakaf uang; peruntukan wakaf; nama *naz>ji>r* yang dipilih; alamat *naz>ji>r* yang dipilih; dan tempat dan tanggal penerbitan sertifikat wakaf uang.³¹

2. Badan Wakaf Al-Qur'an Yogyakarta

Badan Wakaf Al Qur'an adalah organisasi nirlaba berbentuk Badan Hukum Perkumpulan (BHP). Kegiatan BWA di Yogyakarta sudah berlangsung sejak awal mula berdirinya BWA pusat di Jakarta Selatan. BWA ikut andil dalam menanggulangi problematika sosial yang terjadi di Yogyakarta, seperti peristiwa gempa yang terjadi pada tahun 2006, BWA

²⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 22 ayat 1.

²⁸ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2002 tentang wakaf uang.

²⁹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 11 Mei 2002 tentang Wakaf Uang.

³⁰ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 28.

³¹ Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 26.



terlibat membantu korban, namun dikarenakan BWA masih beroperasi satu tahun, sistem manajerial belum maksimal.³²

Lembaga BWA Yogyakarta berdiri sejak tahun 2017, kantor cabang BWA merupakan bentuk perwujudan dari antusias masyarakat Yogyakarta dengan adanya realisasi bantuan yang telah dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, begitu pun banyaknya dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat Yogyakarta yang mengapresiasi dan ikut andil dalam membantu kelengkapan sarana dan prasarana BWA Yogyakarta, sehingga Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang dianggap memiliki pengaruh dan kekuatan untuk dapat menunjang keberlangsungan program-program BWA. Pada akhirnya dibangunlah kantor BWA Yogyakarta yang beralamat Gg. Jetisharjo JT II 363 B (Belakang/Timur Masjid Nurul Iman), Cokrodiningratan, Kota Yogyakarta, DIY.³³

BWA cabang Yogyakarta hanya beroperasi dalam 2 program wakaf, yaitu Wakaf Al-Qur'an dan Pembinaan, dan *Water Action for People* (Wakaf Sarana Air Bersih). Program tersebut merupakan perwujudan dari harapan dan kebutuhan masyarakat yang diperoleh saat dari BWA Yogyakarta melakukan survei ke berbagai wilayah, serta ketersediaan tenaga ahli BWA Yogyakarta dalam program wakaf di wilayah Yogyakarta.³⁴

a. Wakaf Al-Qur'an dan Pembinaan

Wakaf Al-Qur'an dan Pembinaan merupakan program pertama yang dibentuk sejak berdirinya BWA. Program ini dilaksanakan dalam rangka memberikan kemanfaatan kepada masyarakat di daerah terpencil yang mengalami krisis akidah dan krisis pendidikan agama. Program unggulan ini berupaya untuk menyebarluaskan kemanfaatan dari Al-Qur'an di seluruh penjuru Indonesia serta memfasilitasi masyarakat yang belum bisa membaca Al-Qur'an agar mampu membaca, mempelajari, dan mengamalkan isi kandungannya.³⁵

Program wakaf ini berbentuk wakaf uang yang dikonversi menjadi pencetakan Al-Qur'an oleh percetakan BWA yang berada di Jakarta Selatan, lalu pendistribusian Al-Qur'an

³² Wawancara dengan Syahrul Galih Wijaya, Koordinator Fundraising BWA Cabang Yogyakarta, tanggal 9 Desember 2021.

³³ *Ibid.*

³⁴ Wawancara dengan Agung Mur Pratomo, Canvasser BWA Cabang Yogyakarta, tanggal 23 Desember 2021.

³⁵ *Ibid.*



oleh tim survei BWA Yogyakarta, dan pembinaan Al-Qur'an yang bekerja sama dengan para tokoh agama untuk mengajarkan Al-Qur'an kepada masyarakat. Program ini diawali dengan survei lokasi oleh tim BWA Yogyakarta, ke daerah-daerah pelosok Yogyakarta yang mengalami krisis di bidang akidah dan Al-Qur'an, survei tersebut ditujukan untuk mengetahui kondisi dari daerah, jumlah penduduk muslim, sarana dan prasarana ibadah untuk warga, serta tokoh masyarakat dan alim ulama yang berkontribusi mengajarkan ilmu agama bagi warga.³⁶

Pasca pelaksanaan survei, tim BWA Yogyakarta akan berkomunikasi dengan para pengurus untuk mengagendakan pendistribusian Al-Qur'an di daerah-daerah pelosok, dengan menjalin kerja sama dengan tokoh masyarakat dalam memberikan pembinaan Al-Qur'an bagi setiap warga yang beragama Islam, sehingga dengan demikian, para orang tua dan anak-anaknya dapat belajar untuk mendalami Al-Qur'an melalui program ini. Penyaluran tidak hanya bertitik tumpu di daerah-daerah pelosok, namun juga disalurkan ke masjid-masjid Yogyakarta dengan bekerja sama dengan Masjid Pathok Negoro Kagungan Dalam Kraton. Adapun masjid tempat penyaluran Wakaf Al-Qur'an berjumlah 20 masjid, yaitu:³⁷

1. Masjid Jami' Pathok Negoro Plosokuning, Minomartani, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman.
2. Masjid Agung Kadipaten (Pakualaman, Yogyakarta)
3. Masjid Sunyaragi (Gendeng Baciro, Gondokusumann Yogyakarta)
4. Masjid As-Salam (Purwokinanti, Pakualaman, Yogyakarta)
5. Masjid Girigondo (Temon, Kabupaten Kulonprogo)
6. Masjid Trayu (Panjatan, Kabupaten Kulonprogo)
7. Masjid Jami' (Wates, Kabupaten Kulonprogo)
8. Masjid Al-Muhajirin (Panjatan, Kabupaten Kulonprogo)
9. Masjid Suthonain (Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta)
10. Masjid Ar-Ridho (Sorogenen, Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta)
11. Masjid Muthohhirin (Sorogenen, Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta)
12. Masjid At-Tauhid (Kotagede, Yogyakarta)
13. Masjid Al-Amin Bodon (Jagalan, Bantul)
14. Masjid Al-Kautsar (Suroharjo, Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta)
15. Masjid Margoyuwono (Panembahan, Yogyakarta)
16. Masjid Margo Mulyo (Patehan, Yogyakarta)

³⁶ Badan Wakaf Al-Qur'an, https://www.wakafquran.org/wafp_gunung_kidul_iii/, diakses pada 25 Januari 2021, pukul 20.30 wib.

³⁷ Wawancara dengan Riyan Rojianto, Canvasser BWA Cabang Yogyakarta, tanggal 11 Desember 2021.



17. Masjid Ash-Shiddiq (Tarudan, Bangunharjo, Sewon, Bantul)
18. Masjid Al-Ishlah (Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta)
19. Masjid Al-Hidayah Demangan Baru (Caturtunggal, Sleman)
20. Masjid Pangeran Diponegoro (Tegalrejo, Yogyakarta)³⁸

b. Water Action for People (Wakaf Sarana Air Bersih)

Musim kemarau sangat dirasakan dampaknya oleh warga di daerah pelosok seperti Gunung Kidul, sehingga kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Upaya pemerintah Kabupaten Gunung Kidul untuk meminimalisir krisis air di sana ialah dengan pendistribusian air mobil tangki. Namun pasokan air dari mobil tersebut sering terhambat di musim kemarau karena debit air yang ada di sumber air semakin kecil seiring lamanya musim kemarau.³⁹ Program *Water Action for People* adalah program wakaf pembangunan sarana air bersih di wilayah yang mengalami krisis air bersih dan wilayah yang tertimpa bencana alam di pelosok Indonesia. Tujuan dari program ini ialah pendirian sarana air bersih di daerah yang mengalami krisis air bersih, serta pembinaan masyarakat pemetik manfaat dari wakaf sarana air bersih ini dengan pengetahuan sanitasi, pendidikan, dan keislaman.⁴⁰

Penuturan dari mitra lapang BWA, Rubiyanto, “Pengisian satu mobil tangki air 5000 liter bisa menghabiskan waktu hingga 3 jam dalam satu kali pengisian, sehingga banyak masyarakat yang tidak mendapat pasokan air. Dusun-dusun yang berada di pinggiran Desa Jepitu bahkan harus menunggu satu minggu dari waktu pemesanan air agar mendapat pasokan air.”⁴¹ Dengan bantuan dari dana desa dan penggalangan dana sosial oleh Komunitas Merangkul Bumi (Kombi), sekitar tahun 2015-2016, air dari dalam gua telah berhasil dilakukan pipanisasi hingga ke bibir gua dengan pipa *High Density Polyethylene (HDPE)* 2 inch, mendapatkan debit air 1,23 liter/detik di bibir gua. Namun air masih berada di bibir gua dan lokasinya jauh dari pemukiman masyarakat. Akses menuju gua dari tepi jalan raya perlu menempuh jarak 1,5 Km dan Jauh bibir gua dari pemukiman warga sekitar 5,5 Km.⁴²

³⁸ Wawancara dengan Agung Mur Pratomo, Canvasser BWA Cabang Yogyakarta, tanggal 10 Maret 2021.

³⁹ Badan Wakaf Al-Qur’an, https://www.wakafquran.org/wafp_gunung_kidul_iii/, diakses pada 25 Maret 2021, pukul 20.30 wib.

⁴⁰ Badan Wakaf Al-Qur’an, *Katalog BWA Ramadhan 1440 H/2019 M*, hlm. 16.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*



Oleh karena itu, melalui program *Water Action for People (WAFp)*, BWA Yogyakarta berinisiatif mengadakan proyek wakaf membangun sarana air bersih, menambah debit air di permukaan gua dan mengangkat air dari mulut gua Pulejajar sampai ke pemukiman warga Desa. Sasaran pada program WAFp Desa Jepitu ini adalah :

1. Dusun Nglaban (237 KK)
2. Dusun Pelem (97 KK)
3. Dusun Pendowo (211 KK)⁴³

3. Strategi Badan Wakaf Al-Qur'an Yogyakarta

a. Strategi Ekspansi (Traffic)

Program BWA yang inovatif dan berorientasi pada kemaslahatan tentu membutuhkan strategi yang baik. Hal ini menyebabkan strategi ekspansi (*traffic*) dianggap sangat cocok untuk diterapkan oleh BWA Yogyakarta. Strategi ini diawali dengan koordinasi, yaitu proses dalam mengintegrasikan seluruh aktivitas dari berbagai divisi, kemudian tim BWA Yogyakarta melakukan rapat antar divisi di kantor BWA Yogyakarta untuk membahas tentang program yang akan dijalankan.⁴⁴

Strategi ekspansi (*traffic*) BWA Yogyakarta dilaksanakan dengan pembuatan jaringan dan kerja sama wakaf, baik dengan masjid maupun instansi melalui pihak yang berwenang. Penerapan SOP pada strategi ini ialah Informan/Lobbying meminta izin kepada prospek (masjid/instansi) untuk pengadaan sosialisasi/edukasi wakaf serta membawa perlengkapan berupa ID Card BWA, surat tugas yang masih berlaku, form izin kegiatan presentasi, brosur program BWA, dan materi digital di Hp foto/video kegiatan.

Strategi ini diimplementasikan dengan pembuatan jaringan dan kerja sama wakaf, baik dengan masjid maupun instansi melalui pihak yang berwenang. Tim BWA Yogyakarta terbagi menjadi 4 tim area dengan wilayah yang berbeda-beda, tim I dengan wilayah yang bertempat di kecamatan Banguntapan, Dlingo, Imogiri, Jetis Bantul, Kotagede, Mergangsan, Piyungan, Pleret, Pundong, dan Umbulharjo. Tim II dengan wilayah di kecamatan Gedong Tengen,

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Wawancara dengan Syahrul Galih Wijaya, Koordinator Fundraising BWA Cabang Yogyakarta, tanggal 9 Desember 2021.



Gondomanan, Jetis Kota, Mlati, Pakem, Sleman, Tegalsrejo, Tempel, dan Turi. Tim III dengan wilayah di kecamatan Bambanglipuro, Bantul, Gamping, Godean, Kasihan, Kraton, Kretek, Mantrijeron, Minggir, Moudan, Ngampilan, Pajangan, Pandak, Sayegan, Sedayu, Sewon, Srandaan, dan Wirobrajan. Tim IV dengan wilayah di kecamatan Berbah, Cangkringan, Danurejan, Depok, Gondokusuman, Kalasan, Ngaglik, Ngemplak, Pakualaman, dan Prambanan.⁴⁵

Ditinjau dari segi normatif, penyusun melihat bahwa penerapan strategi ekspansi (*traffic*) tersebut berhasil memanfaatkan kecenderungan masyarakat yang lebih tertarik mewakafkan hartanya pada sektor-sektor yang sudah jelas dan pasti dan sesuai dengan konsep *mas}lah}ah mursalah*. Hal ini disebabkan adanya data dan informasi *real* yang membuat program BWA diapresiasi dan dipercaya oleh masyarakat, terbukti dengan mudahnya izin yang diperoleh dari pihak atau instansi.

Penerapan *mas}lah}ah mursalah* dalam strategi ekspansi (*traffic*) terletak pada pembuatan jaringan dan kerja sama wakaf, baik dengan masjid maupun instansi melalui pihak yang berwenang melalui surat perizinan pengadaaan aksi pada form izin kegiatan, dengan tidak adanya dalil yang mutlak mengikat dan menunjukkan atas pengakuan atau pembatalan hal itu. Strategi tersebut berperan dalam memelihara tujuan-tujuan syara' seperti memelihara agama, jiwa, dan akal. Dari segi agama, strategi ini menjadi awal perizinan kepada pihak yang berwenang agar berjalannya kegiatan dengan baik, dari segi jiwa dan akal ia menghindari adanya *miss communications* dari masyarakat atas penyelenggaraan kegiatan presentasi, sehingga tidak ada yang dipermalukan karena telah mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang dan menghindari buruk sangka terhadap citra lembaga.

Ditinjau dari segi yuridis, penerapan strategi ekspansi (*traffic*) dan prospek *funding* BWA Yogyakarta sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 42⁴⁶. Tujuan wakaf sendiri berdasarkan pasal 4 menyebutkan wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya⁴⁷. Fungsi wakaf disebutkan dalam

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 42.

⁴⁷ Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 4.



pasal 5 bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.⁴⁸

Peruntukan harta benda wakaf disebutkan dalam pasal 22 bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan.⁴⁹

b. Strategi Prospek Funding

Bentuk penerapannya strategi prospek *funding* ialah tim BWA Yogyakarta berupaya mempengaruhi masyarakat agar berkeinginan mengeluarkan sedikit penghasilannya untuk melakukan amal kebajikan dalam bentuk pemberian dana yang bernilai, untuk dikonversi dalam program BWA.⁵⁰

Mempengaruhi dalam hal ini bermakna yaitu memberitahukan kepada masyarakat tentang seluk beluk dan peran BWA, menyadarkan bahwa dalam harta yang dimilikinya bukan seluruhnya oleh dari usahanya secara mandiri dan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat, dalil-dalil, keutamaan, dan cakupan wakaf yang jarang diketahui masyarakat awam, serta bentuk pencapaian dari BWA dalam mendayagunakan dana wakaf untuk kemaslahatan umat.⁵¹

Ditinjau secara normatif, strategi prospek *funding* BWA Yogyakarta merupakan perwujudan dari dakwah yang diterapkan oleh BWA Yogyakarta untuk memahami keutamaan dari sedekah jariah sendiri melalui kultum edukasi wakaf. Strategi ini sesuai dengan konsep *mas}lah}ah mursalah* dan bentuknya ialah dengan memberitahukan kepada masyarakat tentang seluk beluk dan peran BWA dalam merealisasikan program, kultum singkat edukasi wakaf beserta dalil-dalil, keutamaan, dan cakupan wakaf yang jarang diketahui masyarakat

⁴⁸ Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 5.

⁴⁹ Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 22.

⁵⁰ Wawancara dengan Heru Binawan, CEO, Direktur Program & Fundraising, Founder BWA Pusat, Jetisharjo, Cokrodingratan, Yogyakarta, tanggal 19 Desember 2021.

⁵¹ Wawancara dengan Syahrul Galih Wijaya, Koordinator Fundraising BWA Cabang Yogyakarta, tanggal 9 Desember 2021.



awam, serta bentuk pencapaian dari BWA Yogyakarta dalam mendayagunakan dana wakaf untuk kemaslahatan umat. Strategi tersebut berperan besar untuk menambah wawasan dan kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi BWA Yogyakarta berkontribusi dalam penyaluran wakaf demi kemaslahatan umat.

Penerapan *masalah mursalah* dalam strategi prospek *funding* terletak pada pengadaan kulture edukasi wakaf kepada jama'ah, dan dilihat dari urgensinya, hal ini berpotensi baik mendatangkan kemaslahatan dan mencegah terjadinya kemudharatan, serta memelihara tujuan-tujuan syara', dikarenakan tidak adanya ketentuan *nasj* yang paten terkait pengadaan kulture edukasi wakaf dalam pendayagunaan dana wakaf, strategi ini ternyata sangat berdampak baik. Dari segi agama, ia berpotensi besar terhadap kepuasan *waqif* dengan penjelasan keutamaan wakaf dan sebagai dakwah Islam menjadikan gaya hidup dengan berwakaf, dari segi jiwa, ia menjaga citra baik lembaga dan pengurus BWA Yogyakarta dengan kepercayaan yang meliputi amanah dan profesionalisme lembaga dalam menjalankan tugasnya, dari segi akal, ia merupakan faktor yang menjadikan *waqif* tidak ragu jika berdonasi secara *online* ataupun *offline* karena adanya unsur transparansi dan legalitas, serta dari segi harta, ia juga menjadi wadah langsung bagi masyarakat untuk bertanya terkait program lainnya, alokasi dana wakaf, pendistribusian, dan prosedur untuk menjadi *waqif*.

Strategi ekspansi (*traffic*) dan prospek *funding* sama-sama berperan mencapai tujuan, fungsi, dan peruntukan dari wakaf, yaitu dengan adanya perizinan dan presentasi terkait potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf yang diperuntukkan sebagai sarana mengajarkan dan membina masyarakat agar mahir membaca Al-Qur'an serta meningkatkan kesejahteraan umum dengan sarana air bersih yang memadai. Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 22 ayat 1,⁵² dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002, menetapkan diperbolehkannya wakaf dalam bentuk uang tunai. Pasal 28 Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa wakaf tunai dapat disalurkan melalui

⁵² Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 22 ayat 1.



Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang ditunjuk oleh menteri.⁵³

Dalam Pasal 11, *nazir* mempunyai tugas, yaitu melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia⁵⁴. Pasal 21 menyebutkan bahwa ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf, akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama dan identitas *waqif*, nama dan identitas *nazir*, data dan keterangan harta benda wakaf, peruntukan harta benda wakaf, jangka waktu wakaf⁵⁵. Selain itu, dalam Pasal 23 juga dijelaskan bahwa penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh *waqif* pada pelaksanaan ikrar wakaf. Dalam hal *waqif* tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, *nazir* dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.⁵⁶

c. Strategi Customer dan Mitra

Strategi *customer* merupakan hasil dari implementasi strategi ekspansi (*traffic*) dan strategi prospek *funding*, dan puncaknya ialah mitra itu sendiri. Strategi ini melayani *waqif* dalam menerima dana wakaf, yaitu dengan pembuatan bukti wakaf pada kuitansi serta pencatatan data *waqif* sebagai laporan dan informasi dari pihak BWA atas pendayagunaan, pendistribusian, dan pengalokasian wakaf kepada *waqif*.⁵⁷

Strategi ini tidak hanya terfokus pada *waqif* sebagai unsur yang berkontribusi dalam program wakaf, namun juga pada lembaga atau instansi yang menjadi wadah dalam menyebarkan informasi terkait program BWA sendiri, sehingga dengan kestabilan dan konsistensi semua pihak, baik sebagai wadah untuk prospek *funding* ataupun *customer*, diharapkan semuanya menjadi mitra yang turun langsung berkomitmen menyuarakan dan mendukung program BWA dalam mendayagunakan dana wakaf, dan pada akhirnya program

⁵³ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 28.

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 11.

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 21.

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 23.

⁵⁷ *Ibid.*



wakaf akan semakin mudah untuk direalisasikan di wilayah yang membutuhkan.⁵⁸ Selain itu, strategi ini dipandang merupakan bentuk perantara yang sangat baik untuk menjembatani niat baik masyarakat untuk menyalurkan hartanya demi menolong saudara-saudara yang mengalami krisis di berbagai bidang.⁵⁹

Penerapan strategi *customer* dan mitra, yakni disaat mendapatkan mandat, BWA Yogyakarta berperan dalam melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjaga wakaf, menjaga perbaikannya, dan pembelaan terhadapnya, serta menjaga pokok wakaf dan hasil-hasilnya dengan hati-hati yaitu dengan menerima donasi wakaf dan mencatatkannya, hal ini sesuai dengan konsep *masalah mursalah*. Untuk itu, BWA Yogyakarta berupaya memaksimalkan pelayanan terhadap *waqif* dengan membawa perlengkapan seperti kuitansi dan amplop donasi untuk menjaga kepercayaan dari *waqif*, yaitu dengan adanya pencatatan bukti dan ikrar wakaf, serta konfirmasi dari pihak BWA terkait pendistribusian wakaf Al-Qur'an, sehingga dapat menjadi pertanggung jawaban dan bukti tentang pendayagunaan dana wakaf secara optimal.

Ditinjau dari segi normatif, penerapan *masalah mursalah* dalam strategi *customer* dan mitra terletak pada pelayanan terhadap *waqif* dalam menerima dana wakaf, yaitu dengan pembuatan bukti wakaf pada kuitansi serta pencatatan data *waqif* sebagai laporan dan informasi dari pihak BWA atas pendayagunaan, pendistribusian, dan pengalokasian wakaf kepada *waqif*. Hal ini dilihat dari adanya maslahat hakiki dalam penerapannya dan juga pemeliharaan tujuan-tujuan syara'. Dari segi agama, strategi ini menggambarkan kesungguhan dalam meningkatkan mutu pelayanan terhadap para *waqif* dengan mengikuti prosedur yang digariskan oleh syari'at Islam untuk menjaga amanah, dari segi jiwa, adanya rasa tenang dan bahagia dari pelayanan oleh pihak petugas, dari segi akal, mencegah adanya kebimbangan dengan dibuatkannya bukti wakaf dan informasi terkait pendistribusian melalui nomor telepon *waqif* yang dicantumkan, dan dari segi harta, menjaga kejelasan dalam penyaluran dana wakaf yang tertera dalam kuitansi sehingga menjadi kekuatan tersendiri bagi BWA Yogyakarta untuk pengelolaan dana wakaf sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh jama'ah.

⁵⁸ Wawancara dengan Syahrul Galih Wijaya, Koordinator Fundraising BWA Cabang Yogyakarta, tanggal 9 Desember 2021.

⁵⁹ Wawancara dengan Kustomo, Waqif Masjid Raudhatul Jannah, Sidorejo, Senopakis Lor, Ngetisharjo, Bantul, Yogyakarta, tanggal 3 November 2021.



Ditinjau dari segi yuridis, penerapan strategi *Customer* dan Mitra BWA Yogyakarta ialah dengan pengadaan ikrar wakaf tunai antara petugas BWA Yogyakarta (pendamping) dan *waqif* yang diperkuat dengan adanya kuitansi wakaf sebagai tanda bukti berlangsungnya wakaf. Dalam hal ini wakaf berbentuk uang tunai yang dikonversikan untuk program Wakaf Al-Qur'an dan wakaf sarana air bersih, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 22 ayat 1 dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002.

Administrasi dan ikrar wakaf pada strategi ini sesuai Pasal 11 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, namun tidak memenuhi seluruh poin yang tertera pada pasal 21 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yaitu kuitansi ikrar wakaf BWA Yogyakarta tidak memuat identitas *nazir* secara lengkap dan jangka waktu wakaf. Strategi ini juga tidak memenuhi ketentuan lain dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 pasal 26 mengenai mekanisme layanan wakaf uang di LKS-PWU yaitu tidak memuat keterangan alamat *nazir* yang dipilih; dan tempat dan tanggal penerbitan sertifikat wakaf uang.

Penerapan strategi ekspansi (*traffic*) dan prospek *funding* BWA Yogyakarta sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf. Tujuan wakaf sebagaimana tercantum dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf ialah wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Fungsi wakaf disebutkan dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi ekspansi (*traffic*) dan prospek *funding* BWA Yogyakarta sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf yang tercantum dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 42, Pasal 43 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

D. Kesimpulan

Dari penelitian yang disusun lakukan dapat disimpulkan bahwa Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Yogyakarta menerapkan tiga strategi dalam pendayagunaan dana wakaf:



pertama, strategi ekspansi (*traffic*), yaitu strategi dengan membuat jaringan dan kerja sama wakaf, baik dengan masjid maupun instansi melalui pihak yang berwenang dengan surat izin kegiatan presentasi wakaf yang disetujui oleh pihak yang berwenang. *Kedua*, strategi prospek *funding*, yaitu strategi penyampaian kulture edukasi wakaf guna mempengaruhi masyarakat untuk melakukan amal kebajikan dalam bentuk pemberian dana yang bernilai, dan dikonversi serta dialokasikan dalam program wakaf. *Ketiga*, strategi *Customer* dan Mitra, yaitu strategi yang berperan dalam melayani para *waqif* dengan menerima dana wakaf dengan pembuatan bukti wakaf pada kuitansi serta pencatatan data *waqif* sebagai laporan dan informasi dari pihak BWA kepada *waqif* atas pendayagunaan, pendistribusian, dan pengalokasian wakaf.

Analisis terhadap Strategi Pendayagunaan Dana Wakaf Di Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Yogyakarta ialah sebagai berikut: Secara normatif, ketiga strategi BWA Yogyakarta diterapkan sesuai dengan konsep *maslahah mursalah* yang berdampak pada kemaslahatan dengan tidak adanya ketegasan hukum (*nas*) untuk merealisasikannya ataupun menolaknya. Secara yuridis, penerapan strategi ekspansi (*traffic*) dan prospek *funding* BWA Yogyakarta sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Strategi *Customer* dan Mitra BWA Yogyakarta sesuai dengan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Namun strategi *Customer* dan Mitra ini tidak sepenuhnya menjalankan Pasal 21 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 pasal 26 mengenai mekanisme layanan wakaf uang di LKS-PWU.

Penyusun menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dalam penelitian ini, oleh karenanya, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk dapat mengukur pencapaian dari lembaga wakaf dengan maksimal. Penyusun melihat ada beberapa rekomendasi untuk strategi BWA Yogyakarta, yaitu, Perlu adanya evaluasi dari segi objek, sdm, serta metode dalam melaksanakan strategi untuk mengoptimalkan kinerja para pengurus demi mencapai visi dan misi dari BWA sendiri, dan agar dapat tetap berjalan sesuai dengan tuntunan syari'at dan amanah dari undang-undang tentang manajerial wakaf pada lembaga wakaf. Begitupun perlu adanya penambahan media untuk *branding* program, untuk lebih memperkenalkan BWA dalam ranah yang lebih luas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat atas realisasi berbagai



program wakaf untuk kemaslahatan. Dan hendaknya dibuat kontribusi BWA sebagai bentuk ucapan terima kasih dan menjalin hubungan lebih dengan pihak masjid atau instansi tertentu, untuk dapat mencapai strategi akhir dari BWA, yakni menjadikan BWA sebagai mitra dan partner masyarakat dalam penyaluran ibadah *mal*.

Daftar Pustaka

1. Amin, Ma'ruf. *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: Paramuada Avertising, 2008.
2. As-San'ani, Muhammad bin Isma'il al-Kahlani. *Subul as-Salam*. Semarang: Toha Putra, t.th, III: 87.
3. Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, cet. ke-10. Damaskus: Dar al-Fikr, X: 271., 2007.
4. Badan Wakaf Al-Qur'an, *Katalog BWA Ramadhan 1440 H/2019 M*, hlm. 16.
5. Badan Wakaf Al-Qur'an, https://www.wakafquran.org/wafp_gunung_kidul_iii/, diakses pada 25 Januari 2021, pukul 20.30 wib.
6. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 11 Mei 2002 tentang Wakaf Uang.
7. Furqon, Ahmad. "Wakaf Sebagai Solusi Permasalahan-permasalahan Dunia Pendidikan di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Juni, 2012: Vol. 10:1.
8. Harahap, Fatmawati. *Strategi Logos Publishing House Indonesia dalam Mensosialisasikan Wakaf Tunai*. Jakarta: Skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013.
9. Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Publishing House, 1996.
10. Kholili, Ahmad. *Strategi Pemasaran Zakat, Infaq, Shodaqoh, Wakaf (ZISWAF) dan Implementasinya di Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat (LAZDAU) Kabupaten Sidoarjo*. Surabaya: Skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.
11. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2002 tentang wakaf uang.
12. Mudhofir, Hamidah. "Istihsan dan Aplikasinya dalam Wakaf Tunai di Indonesia." *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 1, Desember 2017.
13. Muhammad Guffar Harahap, "Strategi Fundrising Wakaf di Badan Wakaf Pondok



- Pesantren Mawaridussalam,” *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 4:2 (Desember, 2019).
14. Munandar, E., & Nopianti, N. (2022). WAQF AND ITS MANAGEMENT PROBLEMS (A STUDY OF QS. ALI IMRAN (3) VERSE 92). *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 13(1), 157-171.
 15. Noor, Mohammad Syafiq. *Problematika Pendayagunaan Benda Wakaf di Kota Yogyakarta (2014-2015)*,” Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
 17. Pusat, Tim BWA. *Badan Wakaf Al-Qur'an*. 2019. <https://www.wakafquran.org/> (diakses pada Desember 14, 2019).
 18. Sabiq, As-Sayyid. *Fiqh as-Sunnah, Jilid 4*. Surakarta: Insan Kamil, 2016.
 19. Satyawan, Dharma, Achmad Firdaus, dan Bayu Taufiq Possumah. “Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif di Indonesia.” *Jurnal Komunikasi Bisnis dan Manajemen*, Juli, 2018: Vol. 5:2, hlm. 63.
 20. Syafiq, Ahmad. “Urgensi Pencatatan Wakaf di Indonesia setelah Berlakunya UU No. 41 Tahun 2014 tentang Wakaf.” *Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 2:1*, Juni 2015: 187.
 21. Tiswarni. *Strategi Nazir dalam Pengelolaan Wakaf*. Disertasi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2013.
 22. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
 23. Uyuni, B., & Muhibudin, M. (2020). DAKWAH PENGEMBANGAN MASYARAKAT Masyarakat Madinah sebagai Prototipe Ideal Pengembangan Masyarakat. *Spektra: Jurnal ilmu-ilmu sosial*, 2(1), 88-115.
 24. Wahhab, Abdul Khallaf. *Ilmu Usjul Fiqh*, Terjemahan Masdar Helmy, Cet Ke-2, Bandung: Gema Risalah Press, 1997.
 25. Wahib, M. (2021). IMPLEMENTATION OF CASH WAQAF MANAGEMENT IN ASSALAM SOCIAL INSTITUTION, JAYAPURA CITY. *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 12(1), 135-150.





Al-Risalah : Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).